

# Sanksi Penolak Divaksin

**S**UDAH hampir satu tahun kita dan dunia dilanda wabah virus corona (Covid-19) yang entah kapan akan berakhirnya. Berbagai upaya telah dilakukan, baik berupa edukasi, imbauan untuk hidup sehat, penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), dan upaya lainnya. Semuanya dilakukan untuk mencegah dan meluasnya wabah Covid-19 sehingga kehidupan di berbagai bidang akan berjalan normal kembali.

Harapan mengakhiri wabah Covid-19 ini muncul ketika ditemukannya vaksin dengan berbagai varian yang berasal dari berbagai negara dan pemerintah telah memilih vaksin Sinovac produksi Cina untuk dapat dipergunakan di Indonesia.

Namun, ternyata di tengah harapan berakhirnya pandemi Covid-19, muncul silang pendapat dan berbagai rumor liar tentang efektivitas vaksin tersebut serta efek samping yang ditimbulkannya sehingga sebagian masyarakat sudah mulai ada yang bersuara menolak untuk divaksin.

Yang mengejutkan lagi, pemerintah mengancam siapa pun yang menolak untuk divaksin, dengan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

## Sanksi pidana

Penggunaan sanksi pidana terhadap suatu kebijakan atau suatu perbuatan berhubungan erat dengan apa yang disebut dengan kebijakan kriminal atau politik kriminal.

Secara sederhana, politik kriminal adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Biasanya politik



**Edi Setiadi**

Rektor Unisba

kriminal ini dapat terlihat dari berbagai perundang-undangan pidana.

Penggunaan sanksi pidana sesungguhnya sebagai salah satu bentuk respons atau reaksi terhadap kejahatan sekaligus upaya terakhir dalam penanggulangan kejahatan, setelah berbagai usaha maksimal dari pemerintah.

Secara akademis, upaya terakhir penggunaan hukum pidana itu dikenal sebagai *the last resort* atau *ultimum remedium*. Hukum pidana dipergunakan sebagai senjata pamungkas manakala bidang-bidang hukum lain tidak dapat menanggulangi suatu kejahatan.

Banyak faktor yang mengatakannya kenapa penggunaan sanksi hukum pidana itu haruslah merupakan senjata pamungkas dalam penanggulangan kejahatan, misalnya apakah bidang hukum lain sudah dipergunakan secara maksimal, apakah upaya lain nonhukum sudah didayagunakan, dan apakah penggunaan sanksi pidana itu sudah dihitung dari sudut pandang *cost and benefit*.

Penggunaan hukum pidana secara serampangan hanya akan menimbulkan masalah baru di berbagai bidang, baik dalam hal penghukuman, pembinaan napi, dan yang lebih berbahaya timbulnya kejahatan baru atau kebijakan itu hanya akan menimbulkan faktor kriminogen (timbulnya kejahatan).

## Administrasi

Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1984 bukan termasuk rezim hukum pidana. Namun, merupakan undang-undang hukum administrasi walaupun di dalamnya mengandung sanksi pidana.

Pelanggaran terhadap undang-undang ini tidak harus dengan serta-merta diberlakukan sanksi pidana. Akan tetapi, haruslah dipergunakan sanksi administrasi atau sanksi perdata.

Pendayagunaan sanksi administrasi dan sanksi perdata akan lebih efektif dan efisien daripada menggunakan sanksi pidana. Selain memberi edukasi kepada masyarakat untuk berlaku tertib, juga menghindari stigma buruk pelaku di masyarakat. Hukum pidana biarlah merupakan prevensi general bagi masyarakat yang berpotensi melakukan kejahatan.

Apabila membaca dan menelaah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 terutama dari politik hukum yang diinginkan pemerintah, undang-undang ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat setingginya dan menghilangkan penghambat pembangunan.

Undang-undang ini dimaksudkan untuk melindungi penduduk dari malapetaka yang ditimbulkan wabah sedini mungkin, dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat.

Kemudian kita baca ketentuan pidananya khususnya pasal 14 ayat (1) yang berbunyi: barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksana-

naan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini diancam dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun dan atau denda satu juta rupiah.

Dan dalam penjelasan Pasal 14 ayat (1) ini ditegaskan, tindak pidana yang dimaksud dalam pasal ini adalah tindak pidana yang hanya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 berbunyi: upaya penanggulangan wabah meliputi penyelidikan epidemiologis, pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina, pencegahan dan pengebalan, pemusnahan penyebab penyakit, penanganan jenazah akibat wabah, penyuluhan kepada masyarakat, dan upaya penanggulangan lainnya.

Unsur utama dari Pasal 14 ayat (1) ini adalah dengan sengaja menghalangi. Apa itu menghalangi tidak dijelaskan. Hanya kalau melihat beberapa doktrin dalam hukum pidana, perbuatan menghalangi itu adalah perbuatan jasmani/aktif.

Dengan demikian, perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang secara aktif menghalangi secara langsung upaya penanggulangan wabah penyakit menular. Jadi perbuatan pasif tidaklah masuk dalam kategori Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984.

Penggunaan sanksi pidana terhadap masyarakat yang menolak divaksin haruslah dipikirkan secara matang. Penggunaan sanksi pidana harus memperhatikan tujuan dari program tersebut, dan perbuatan tersebut harus

Ole-Ole

prioritas

**PILIH** prioritas, jangan setengah hati.

- Kudu fokus.

psbb

**PSBB** Jawa-Bali jangan sekadar gimmick.

- Butuh konsistensi dan ketegasan.

vaksinasi

**KASUS** kian naik, vaksinasi minta dipercepat.

- Tunggu vaksin, perketat 3M.

Si Kabayan

merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat serta harus memperhatikan kapasitas dan kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas.

Opsi nonsanksi lebih mengedepankan tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan. Sasaran utamanya, menangani faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan itu, karena sebenarnya upaya nonpenal/sanksi ini merupakan posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

Perlunya opsi nonsanksi pidana dalam vaksinasi masyarakat karena masih diragukannya atau setidaknya tidak diketahui seberapa jauh efektivitas penggunaan sanksi pidana terhadap masyarakat yang menolak untuk divaksin.\*\*\*